HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT DUSUN MUNGGU LAHUNG DESA PARAMASAN BAWAH KABUPATEN BANJAR

(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

SKRIPSI

OLEH

ABDUL HADIE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025

HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT DUSUN MUNGGU LAHUNG DESA PARAMASAN BAWAH KABUPATEN BANJAR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Abdul Hadie

210102020270

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

BANJARMASIN

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hadi

NIM : 210102020270

Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 29 September 2002

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penyuluhan Hukum Kewarisan pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

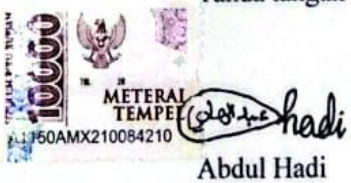

Abdul Hadi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-0872/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Hadi
NIM : 210102020270
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Penyuluhan Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 21 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **Abdul Hadi**

NIM : **210102020270**

JUDUL : **PENYULUHAN HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT DUSUN MUNGGU LAHUNG DESA PARAMASAN BAWAH KABUPATEN BANJAR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**

DOSEN : **Miftah Faridh, SH, MH**

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	[redacted] 6 Maret 2025	Konsul Bab I	1. Perbaikan paragraf 2. Font Traditional Arabic 3. Spasi terjemah 1spasi 4. kata-kata transliterasi 5. tambah sistematika penulisan	
2	7 Maret 2025	Perbaikan dan Acc Bab I	Acc	
3	10 Maret 2025	Konsul Bab II	1. Susunan subjudul dan anakannya dirapikan 2. Tambah Teori Akulturasi Budaya	
4	11 Maret 2025	Perbaikan dan Acc Bab II	Acc	
5	14 Maret 2025	Konsul Bab III	1. Rapikan Penulisan	

6	15 Maret 2025	Perbaikan dan Acc Bab III	Acc	
7	17 Maret 2025	Konsul Bab IV	1. Pisahkan bahasa data dan analisis 2. tambah ~~[illegible]~~ Analisis Akulturasi Budaya 3. tambah Analisis hukum waris islam dan Adat	
8	18 Maret 2025	Perbaikan dan ~~[illegible]~~ Acc Bab IV	Acc	
9	20 Maret 2025	Konsul Bab V	1. Simpulan ✓ kesimpulan X 2. Pilih bikin paragraf atau pakai poin di simpulan untuk menjawab dua rumusan masalah	
10	21 Maret 2025	Perbaikan dan Acc Bab V	Acc	
11	21 Maret 2025	Konsul Penulisan Abstrak dan Daftar Pustaka	1. Tambah tujuan penelitian di abstrak 2. footnote daftar pustaka dan catatan kaki 1 spasi	
12	25 Maret 2025	Konsul Kelengkapan dan Acc Skripsi		

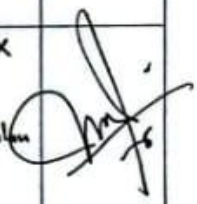

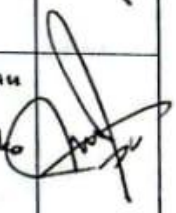

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: "Penyuluhan Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)"
Ditulis oleh	: Abdul Hadi
NIM	: 210102020270
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik	: 2024/2025
Tempat dan Tanggal Lahir	: Martapura, 29 September 2002
Alamat	: Jl. Imam Bonjol No.08 RT.26 Kec. Teweh Tengah Kel.Melayu Kota Muara Teweh Prov. Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Maret 2025

Pembimbing

Miftah Faridh, SHI, MHI
NIP. 198608062023211016

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Imam Alfiannor. S.Ag. M.HI
NIP. 197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Kewarisan pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)".

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hadie, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat A (Bobot Nilai 88)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	1.
2. Dr. Muhdi, M.Ag. (Anggota)	2.
3. Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Abdul Hadi. Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat), Pembimbing Miftah Faridh, SHI, MHI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, Participatory Action Research (PAR).

Penelitian ini membahas penerapan hukum kewarisan di Dusun Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, yang masih didominasi oleh hukum adat meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Minimnya pemahaman terhadap hukum waris Islam menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih sistem waris adat, di mana pembagian warisan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan (1:1), berbeda dengan ketentuan *Farāʾiḍ*. Selain itu, pembagian warisan sering dilakukan sebelum pewaris meninggal atau setelah peringatan seratus hari wafatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum waris di Dusun Munggu Lahung menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat serta untuk memahami proses akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Penyuluhan hukum waris Islam dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip faraid, hak dan kewajiban ahli waris, serta pentingnya distribusi warisan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum waris Islam, meskipun kendala seperti keterbatasan pendidikan dan pengaruh adat masih kuat.

Akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum adat terjadi secara alami, dengan masyarakat mulai mengadopsi prinsip musyawarah dalam pembagian warisan sebagai bentuk kompromi. Untuk memastikan pemahaman yang lebih luas, diperlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan melalui keterlibatan tokoh agama, aparat desa, serta pemanfaatan media cetak dan digital. Penelitian ini merekomendasikan agar penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis komunitas, penelitian lanjutan dapat mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan dominasi hukum adat dalam pewarisan serta efektivitas berbagai media dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam semakin luas tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat.

MOTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama”

“Merasa belum baik itu jauh lebih baik dari merasa sudah baik”

“Bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tak pernah berhenti”

“Jika kamu takut untuk mengatakan aku tidak tahu maka kamu dalam bahaya”

“gagal atau berhasil adalah bagian dari sebuah proses, yang paling penting adalah kamu sudah berani untuk mencobanya”

“Seberapa besar pun penderitaan yang dihadapi, jika diterima dengan hati yang lapang, itu hanya akan menjadi ujian hidup”

“Keberanian dan kekuatan seseorang dalam menghadapi hidup akan hilang (atau tidak berarti) jika tidak disertai dengan kesucian hati dan kebijaksanaan”

(Abdul Hadi)

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan sebuah karya sederhana ini dengan mengharap ridha dan kasih sayang dari tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Semoga ini bukan menjadi karya dan tulisan terakhirku.

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

Almarhum Abah ulun H. Ariansyah dan Ibu ulun Hj. Jainap

Sanak Saudara yang sangat berjasa dalam kehidupan saya

Guru-guru Pondok Pesantren Al-falah Banjarbaru, Guru-guru PTQ Bumi Graha Lestari yang sudah memberikan ilmunya

Teman-teman Seperjuangan PKPM 2021, Teman-teman lokal PM 2021,Teman-teman se-PKPM, Teman-teman asrama PTQ Bumi Graha Lestari, Teman-teman semasa kuliah di UIN Antasari

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ه	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijāl, (الدِّيوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allāh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlā'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji bagi Allah ﷻ tuhan seluruh alam. Yang mana berkat limpahan karunia, nikmat, petunjuk, dan Izin-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyuluhan Hukum Kewarisan pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan gagasan, waktu, tenaga serta masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Imam Alfiannoor, M.HI sebagai kepala prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Miftah Faridh, S.HI, M.HI. sebagai sekretaris prodi Perbandingan Mazhab sekaligus dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing Peneliti dari awal hingga akhir, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Pembakal desa Paramasan Bawah serta seluruh aparatur desa Paramasan Bawah
6. Kepala dusun Munggu Lahung dalam dan luar

7. Ketua MUI Paramasan Bawah guru Syahwani,SH yang banyak membantu penulis selama kegiatan KKN MBKM.

Semoga Allah ﷻ, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait dengan sebaik-baik balasan. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan, keselamatan dan ridha Allah ﷻ, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan bagi mereka yang membacanya, Amin.

Banjarmasin, 20 Maret 2025

Penulis,

(Abdul Hadi)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI iii
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
PENGESAHAN vii
ABSTRAK viii
MOTO ix
PERSEMBAHAN x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA xi
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian 10
C. Manfaat Penelitian 11
D. Penelitian Terdahulu 11
E. Sistematika Penulisan 26
BAB II LANDASAN TEORI 17
A. Teori Hukum Waris Islam 17
B. Teori Hukum Waris Adat 23
C. Teori Parcipatory Action Research (PAR) 28
D. Teori Akulturasi Budaya 47
BAB III METODE PELAKSANAAN 52
A. Desain Kegiatan 52
B. Pelibatan Masyarakat 55
C. Teknik Pengumpulan Data 56
D. Instrumen yang Digunakan 58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 61
A. Hasil Kegiatan Pengabdian 61
B. Analisis Hasil Berdasarkan Landasan Teori 66
C. Capaian manfaat Kegiatan 73
BAB V PENUTUP 76
A. Simpulan 76
B. Rekomendasi 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN 82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 99